



PERJANJIAN KERJASAMA



UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 027/241/UPTD-LKK/01/2024

dengan

Pusat Veteriner Farma Provinsi Jawa Timur
Nomor : 19012/PK.350/F.4.A/01/2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Rosmelati Situmeang, drh.,M.Kes**
Jabatan : Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Ir. Juanda No.218, Samarinda

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/ III.2-1754/TUUA/BKD/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

dan

Nama : **drh. Edy Budi Susila, M.Si**
Jabatan : Kepala Pusat Veteriner Farma
Alamat : Jl. Ahmad Yani 68 – 70, Surabaya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 327/Kpts/KP.230/M/04/2022 tentang Penghentian, Pemindehan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Veteriner Farma Provinsi Jawa Timur.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dengan Pusat Veteriner Farma Provinsi Jawa Timur.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (satu) di atas mencakup kegiatan pengadaan Antigen dan Kit Elisa Rabies oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur melalui Pusat Veteriner Farma Surabaya.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- a. Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengadaan Antigen dan Kit Elisa Rabies oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 melalui pembelian langsung pada Pusat Veteriner Farma;
- b. Pusat Veteriner Farma Provinsi Jawa Timur memberikan penawaran harga sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : 54/PMK.05/2019 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 497);
- c. Nilai penawaran tidak akan dipengaruhi oleh kenaikan tarif sampai pekerjaan pengadaan Antigen dan Kit Elisa Rabies UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 selesai.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan berakhirnya pekerjaan pengadaan Antigen dan Kit Elisa Rabies oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 pada Pusat Veteriner Farma dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 5

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap lembaga masing – masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.
3. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

 PIHAK PERTAMA

drh. Edy Budi Susila, M.Si
NIP. 19740413 200312 1 003


 METERAI TEMPEL
BECAL 1032702077
Dr. Rosmelia Situmeang, drh., M.Kes
NIP. 19680919 199403 2 001